



Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sumedang

Jl. Palasari No. 80 â€” Jl. P. Geusan Ulun No.41 Sumedang 45311 201021

rsud.sumedangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumedang / Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah

Kabupaten Sumedang

Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 084 Tahun 2022

Persyaratan

1. a. Surat Pengantar dirawat dari IGD / Rawat Jalan / Poli VIP / Ponek
2. b. Kartu peserta asuransi atau surat keterangan JPKMM / Jampersal / Pihak ke 3 beserta surat jaminannya/ keabsahan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang terhadap jaminan tersebut
3. c. Kartu identitas asli (KTP/KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sumedang



Jl. Palasari No. 80 â€” Jl. P. Geusan Ulun No.41 Sumedang 45311 201021

rsud.sumedangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumedang / Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah
Kabupaten Sumedang

1. a. Keluarga pasien / Penanggung jawab pasien mendaftar ke Loker 3 (Admisi) dengan membawa kelengkapan administrasi rawat inap
2. b. Petugas pendaftaran Loker 3 (Admisi) memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pasien masuk rawat inap dengan mengisi Ceklist Kelengkapan Persyaratan Pasien ACC Rawat Inap
3. c. Petugas pendaftaran Loker 3 (Admisi) menjelaskan tentang : 1. Hak kelas rawat berdasarkan jaminan yang dimiliki 2. Ketersediaan tempat tidur, tarif dan fasilitasnya. 3. Hak dan kewajiban pasien selama dirawat
4. d. Petugas pendaftaran loket 3 (Admisi) membuat kesepakatan dengan penanggung jawab terkait hal-hal yang telah dijelaskan pada poin 3 (tiga) dan ditandatangani oleh penanggung jawab pasien tersebut dan petugas pendaftaran loket 3 (Admisi) yang tertera didalam formulir RM.1.1 (General concent) dan formulir RM.12 (Form Edukasi Pasien Dan Keluarga Terintegrasi)
5. e. Petugas pendaftaran loket 3 (Admisi) membuat kesepakatan waktu masuk ruangan dengan petugas ruangan yang dituju
6. f. Petugas pendaftaran loket 3 (Admisi) mendaftarkan ke ruangan yang telah disepakati
7. g. Petugas pendaftaran Loker 3 melengkapi kelengkapan berkas rekam medis rawat inap
8. h. Petugas pendaftaran Loker 3 (Admisi) menyerahkan kelengkapan berkas rekam medis pasien rawat inap kepada POS (Pengantar Orang Sakit) untuk diserahkan kepada perawat dinas diruangan
9. i. Petugas memesankan / memberitahuan kepada petugas ruang perawatan bahwa ada pasien akan masuk ke ruangan
10. j. Pasien diantar petugas ke ruang perawatan
11. k. Serah terima pasien dan berkas rekam medis oleh petugas (POS) ke petugas ruangan

Waktu Penyelesaian

0 Menit

Jangka waktu penyelesaian pelayanan rawat inap sesuai kasus pasien

Biaya / Tarif



Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sumedang

Jl. Palasari No. 80 â€” Jl. P. Geusan Ulun No.41 Sumedang 45311 201021

rsud.sumedangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumedang / Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah
Kabupaten Sumedang

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

Produk Pelayanan

1. Area praktik pelayanan keperawatan pada Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Sumedang

Pengaduan Layanan

WA : 081224806867

email: rsud.sumedang@gmail.com

web: <https://rsud.sumedangkab.go.id/>

Keluhan disampaikan langsung ke customer service dengan keluhan yang dilengkapi dengan identitas
Keluhan yang tidak dilengkapi identitas tidak akan ditanggapi Dijawab maksimal 2x24 jam Jawaban
disampaikan melalui media yang dipakai oleh pelanggan (sms/telepon)